

**PENGANGKATAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 54/KU.05-Kpt/3210/Sek-  
Kab/IX/2017 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PANITIA  
PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN  
2018 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN  
ANGGARAN 2017**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018. Perlu ditunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pengangkatan panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini  
adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 54/KU.05-Kpt/3210/Sek-  
Kab/IX/2017 diatur tentang : 1. Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa  
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 Di Lingkungan  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran  
2017; 2. Mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Pemilihan Bupati**

dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017; 3. Tugas dan wewenang pejabat tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan; 4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657150/2017 tanggal 7 Desember 2016.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 54/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2017 berlaku sejak 27 September 2017
- Lampiran 6 halaman